



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap TPP Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun.
9. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
11. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan/atau kegiatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Kota Madiun dan disertai tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan.
19. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
21. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah.

22. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
23. Laporan Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah laporan atas pelaksanaan tahapan kegiatan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
24. Laporan Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah laporan atas pelaksanaan tahapan atau operasional program dan kegiatan atas Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
25. Laporan Progres Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah laporan perbandingan antara realisasi dengan target atas indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta ditulis dengan satuan persen.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
27. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
28. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung.

29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan surat perintah membayar.
30. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan Perangkat Daerah sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
31. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
33. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang harus dicapai setiap tahun.
34. Perilaku Kerja Pegawai adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai.
36. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
37. Rencana Aksi adalah tahapan dalam pencapaian sasaran/rencana kinerja.
38. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
39. Serapan anggaran adalah realisasi dari target anggaran yang telah ditentukan yang dihitung setiap bulan.

40. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak (*software*) atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu.

BAB II
MAKSUD
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam rangka pemberian TPP bagi Pegawai ASN.

BAB III
KRITERIA TPP
Pasal 3

- (1) Pegawai ASN yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
 - d. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

BAB IV
TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA
Bagian Kesatu
Penerima TPP berdasarkan Beban Kerja
Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN dengan mempertimbangkan analisa beban kerja dan analisa jabatan.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai ASN Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Direktur.

- (3) Selain TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja tambahan bagi Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu paling tinggi jabatan yang diampunya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat selama 1 (satu) bulan;
 2. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada sebelum atau sampai dengan tanggal 15, dibayarkan mulai bulan bersangkutan dan berlaku kelipatan;
 3. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh setelah tanggal 15, dibayarkan mulai bulan berikutnya dan berlaku kelipatan.

Bagian Kedua

Komponen TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 5

- (1) Komponen TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. nilai jabatan;
 - b. indeks jabatan; dan
 - c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* yang divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga satuan uang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
Besaran TPP = nilai jabatan x indeks jabatan x besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Komponen TPP dan Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) tidak berlaku bagi PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan jabatan dan Pegawai ASN sebagai Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Beban Kerja Subkoordinator hasil penyetaraan yang diampunya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai ASN sebagai Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Standar Biaya Masukan.

Pasal 7

Besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dipengaruhi oleh:

- a. verifikasi SKP oleh atasan langsung;
- b. tingkat kehadiran.

Paragraf 1

Verifikasi SKP

Pasal 8

Verifikasi SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh atasan terhadap SKP bawahan dan mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 100% (seratus persen).

Paragraf 2
Tingkat Kehadiran
Pasal 9

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagai faktor pengurang.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil absensi jam masuk kerja dan jam pulang kerja melalui sistem informasi manajemen kinerja pegawai.
- (3) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan/atau
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.

Pasal 10

- (1) Metode penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan masuk kerja dirumuskan sebagai berikut:
 1. terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit
Skor 1 = $100 - (0,1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 2. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit.
Skor 2 = $100 - (0,2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 3. terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit.
Skor 3 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$

4. terlambat lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit.
Skor 4 = $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
5. terlambat lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit.
Skor 5 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
- b. kepulangan mendahului jam kerja, dirumuskan sebagai berikut:
 1. pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 6 = $100 - (0,1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 2. pulang mendahului jam kerja lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 7 = $100 - (0,2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 3. pulang mendahului jam kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 8 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 4. pulang mendahului jam kerja lebih dari 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 9 = $100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$
 5. pulang mendahului jam kerja lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja.
Skor 10 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

c. ketidakhadiran kerja karena cuti:

1. cuti besar selain untuk kepentingan agama (khusus untuk haji) dan cuti karena alasan penting.

Skor 11 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$.

2. Cuti tahunan, dinas luar meliputi mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.

3. Cuti besar untuk kepentingan agama diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 50% (lima puluh persen).

4. Cuti melahirkan anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja sebesar 50% (lima puluh persen).

d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti, dirumuskan sebagai berikut:

1. tidak hadir karena sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter.

Skor 12 = $100 - (1 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

2. tidak hadir dengan keterangan yang sah

Skor 13 = $100 - (2 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

3. tidak hadir tanpa keterangan yang sah

Skor 14 = $100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$

(2) Rumusan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Total Skor prestasi kehadiran = $\{100 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10} + \text{Skor 11} + \text{Skor 12} + \text{Skor 13} + \text{Skor 14})\} \times 100\%$

Pasal 11

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan koreksi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang tidak hadir dapat dikoreksi absennya dengan persetujuan pimpinan Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Pengelola Kinerja Tingkat Daerah melalui aplikasi;
 - b. Pegawai ASN bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan dan/atau bukti kepada Admin Perangkat Daerah untuk diteruskan kepada Pengelola Kinerja Tingkat Daerah melalui aplikasi;
 - c. apabila permohonan sebagaimana huruf b disetujui oleh Pengelola Kinerja Tingkat Daerah, maka dapat dilakukan koreksi.
- (2) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.
- (3) Khusus bulan Desember, tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sampai dengan tanggal 15 Desember.

BAB V

TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu

Penerima TPP berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN.
- (2) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah;

- c. Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah;
 - d. Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan; dan
 - e. Pegawai ASN yang menjalani cuti besar untuk kepentingan agama.
- (3) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula TPP berdasarkan Prestasi Kerja tambahan kepada:
- a. Pegawai ASN pada Inspektorat;
 - b. Pegawai ASN pada BKAD;
 - c. Pegawai ASN pada Bappelitbangda;
 - d. Pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan yang melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Pegawai ASN pada Bagian Umum yang bertugas sebagai Pramu Pimpinan; dan
 - g. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (4) TPP berdasarkan Prestasi Kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Inspektorat:
 - 1. Inspektur sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
 - 2. Pegawai ASN selain Inspektur sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan bulan bersangkutan.
 - b. BKAD:
 - 1. Kepala BKAD sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
 - 2. Pegawai ASN selain Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan.
 - c. Pegawai ASN pada Bappelitbangda sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;

- d. Pegawai ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
- e. Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan yang melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebesar 5% (lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan;
- f. Pramu Pimpinan pada Bagian Umum sesuai Standar Biaya Masukan;
- g. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu paling tinggi jabatan yang diampunya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat selama 1 (satu) bulan;
 - 2. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada sebelum atau sampai dengan tanggal 15, dibayarkan mulai bulan bersangkutan dan berlaku kelipatan;
 - 3. dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh setelah tanggal 15, dibayarkan mulai bulan berikutnya dan berlaku kelipatan.

Bagian Kedua

Komponen TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

- (1) Komponen TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. nilai jabatan;
 - b. indeks jabatan; dan
 - c. besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Prestasi Kerja.

- (2) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* yang divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Harga satuan uang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
Besaran TPP = nilai jabatan x indeks jabatan x besaran harga satuan uang TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (5) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Komponen TPP dan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak berlaku bagi PNS sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan jabatan.
- (7) Besaran TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS yang ditunjuk sebagai Subkoordinator bukan hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja Subkoordinator hasil penyetaraan yang diampunya.
- (8) Besaran TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Eselon III bukan PA/KPA yang belum memiliki sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah diberikan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari penerimaan bulan bersangkutan.

Pasal 14

Besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipengaruhi oleh:

- a. tingkat capaian rencana aksi;
- b. tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah;
- c. penilaian perilaku kerja pegawai;

Paragraf 1
Tingkat Capaian Rencana Aksi
Pasal 15

- (1) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Eselon II, kecuali Sekretaris Daerah, dihitung berdasarkan rata-rata capaian rencana aksi bawahan langsung.
- (3) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen).
- (4) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asisten berdasarkan rata-rata capaian Bagian yang berada di bawah garis koordinasinya.
- (5) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Staf Ahli berdasarkan capaian rencana aksi Staf Ahli.
- (6) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Eselon III dan/atau setara dengan Eselon III, dihitung berdasarkan rata-rata capaian rencana aksi bawahan langsung.
- (7) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lurah, dihitung berdasarkan rata-rata capaian rencana aksi bawahan langsung.
- (8) Tingkat capaian rencana aksi bagi Eselon IV dan/atau setara dengan Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan sebagai berikut:
Capaian Rencana Aksi = (realisasi rencana aksi : target rencana aksi) x 100 % (seratus persen).
- (9) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Fungsional dan Pelaksana dirumuskan sebagai berikut:
Capaian Rencana Aksi = (realisasi rencana aksi : target rencana aksi) x 100 % (seratus persen).
- (10) Tingkat capaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.

Paragraf 2
Tingkat Serapan Anggaran Perangkat Daerah
Pasal 16

- (1) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan sebagai berikut:
Serapan Anggaran = (Realisasi RAK : Target RAK) x 100% (seratus persen)
- (3) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. realisasi serapan lebih dari 80% (delapan puluh persen), dinilai 100% (seratus persen);
 - b. realisasi serapan di atas 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), dinilai 90% (sembilan puluh persen);
 - c. realisasi serapan di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen), dinilai 80% (delapan puluh persen);
 - d. realisasi serapan di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), dinilai 70% (tujuh puluh persen); dan
 - e. realisasi serapan di bawah dan/atau sama dengan 50% (lima puluh persen), dinilai 50% (lima puluh persen).

Pasal 17

- (1) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) untuk Sekretariat Daerah, dihitung berdasarkan serapan anggaran di masing-masing Bagian.
- (2) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen).

- (3) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi Asisten dihitung berdasarkan rata-rata serapan Bagian yang berada di bawah garis koordinasinya.
- (4) Tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) bagi Staf Ahli berdasarkan serapan Bagian Umum.
- (5) Serapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.

Pasal 18

Belanja Pegawai, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dikecualikan dari perhitungan tingkat serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Paragraf 3

Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempengaruhi besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penilaian perilaku kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara acak melalui aplikasi dan dihitung berdasarkan jumlah nilai perilaku kerja yang dilakukan oleh:
 - a. atasan;
 - b. relasi sejawat; dan/atau
 - c. bawahan.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap akhir bulan.
- (4) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sekretaris Daerah dihitung 100% (seratus persen).

BAB VI

TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 20

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{TPP} = 100\% \times \text{harga satuan sesuai Standar Biaya Masukan.}$$

BAB VII

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Penerima TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya

Pasal 21

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada:
 - a. Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Kota;
 - b. Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah;
 - c. Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah; dan
 - e. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Kota, Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Faktor-faktor Pemberian TPP Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 22

Faktor-faktor pemberian TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas:

- a. Pengelola Keuangan/Barang tingkat Kota, meliputi:
 1. faktor ruang lingkup teknis;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 4. faktor lingkungan pemikiran;
 5. faktor tantangan pemikiran;
 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 7. faktor situasi khusus.
- b. Pengelola Keuangan/Barang tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 1. faktor ruang lingkup teknis;
 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 4. faktor lingkungan pemikiran;
 5. faktor tantangan pemikiran;
 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 7. faktor situasi khusus.

- c. Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:
 - 1. faktor ruang lingkup teknis;
 - 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 - 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 - 4. faktor lingkungan pemikiran;
 - 5. faktor tantangan pemikiran;
 - 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 - 7. faktor elemen pekerjaan tambahan.
- d. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana Perangkat Daerah meliputi:
 - 1. faktor ruang lingkup teknis;
 - 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 - 3. faktor kemampuan komunikasi dan pemberian pengaruh;
 - 4. faktor lingkungan pemikiran;
 - 5. faktor tantangan pemikiran;
 - 6. faktor kebebasan bertindak; dan
 - 7. faktor situasi khusus.
- e. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
 - 1. faktor ruang lingkup teknis;
 - 2. faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian;
 - 3. faktor lingkungan pemikiran;
 - 4. faktor kebebasan bertindak; dan
 - 5. faktor elemen pekerjaan tambahan; dan
 - 6. faktor resiko pekerjaan.

Bagian Ketiga

Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Kota

Pasal 23

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada pengelola keuangan/barang tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipengaruhi oleh ketepatan pelaporan keuangan/ barang tingkat kota meliputi:
 - a. ketepatan pengiriman Laporan Realisasi Anggaran Bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur;

- b. ketepatan pengiriman draf APBD tahun anggaran berikutnya;
 - c. ketepatan pengiriman draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran yang lalu;
 - d. ketepatan pengiriman draft Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Pelaporan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dicetak melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau manual.

Pasal 24

- (1) Rumus Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- Tambahan Penghasilan Pegawai = (skor prestasi) x
harga satuan
sesuai Standar
Biaya Masukan
- (2) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila:
 - 1. laporan bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terkirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
 - 2. pengiriman draf APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b tepat waktu;
 - 3. pengiriman draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran yang lalu sebagaimana dimaksud dalam 23 ayat (1) huruf c tepat waktu; dan

4. pengiriman draf Perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d tepat waktu.
- b. Skor 2 = skor prestasi 90% (sembilan puluh persen) apabila:
1. salah satu laporan bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terkirim setelah tanggal 20 bulan berikutnya; dan
 2. salah satu pengiriman draf APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pengiriman draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan pengiriman draf Perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d tidak tepat waktu.
- c. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila:
1. salah satu laporan bulanan ke Kementerian Keuangan dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terkirim setelah 2 (dua) bulan berikutnya;
 2. salah satu pengiriman draf APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pengiriman draf Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan pengiriman draf Perubahan APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d tidak tepat waktu.

- d. Skor prestasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada pengelola keuangan/barang tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan bukti pengiriman data ketepatan waktu pelaporan.
- e. Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Daftar Perhitungan Nominatif yang diterbitkan oleh BKAD sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Keempat

Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah

Pasal 25

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada Pengelola Keuangan/Barang Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK SKPD;
 - c. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, pengurus barang pembantu, pembantu pengurus barang dan penyimpan barang.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi ketepatan pelaporan keuangan/barang tingkat Perangkat Daerah yang bersangkutan meliputi:
 - a. ketepatan pengiriman SPJ Fungsional Bulanan;
 - b. ketepatan pengiriman Laporan Mutasi Barang Bulanan; dan/atau
 - c. ketepatan pengiriman Laporan Barang Persediaan Bulanan.

Pasal 26

- (1) Pengiriman SPJ Fungsional Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dicetak melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengiriman Laporan Mutasi Barang Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dicetak melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Aset Barang Milik Daerah.
- (3) Pengiriman Laporan Barang Persediaan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dicetak melalui aplikasi persediaan atau manual.
- (4) Penerima TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuktikan dengan Daftar Perhitungan Nominatif yang diterbitkan oleh BKAD sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran dan dapat diakses melalui aplikasi.

Paragraf 1

PA/KPA

Pasal 27

- (1) Rumus TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dirumuskan sebagai berikut:
$$TPP = \text{poin} \times \text{skor prestasi} \times \text{harga satuan sesuai Standar Biaya Masukan}.$$
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Poin 1 = 100% (seratus persen) bagi PA/KPA yang mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah;
 - b. Poin 2 = 25% (dua puluh lima persen) bagi PA dan KPA yang belum mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa pemerintah.

- (3) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan persentase ketepatan waktu pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. Skor 2 = skor prestasi 90% (sembilan puluh persen) apabila salah satu dari laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 dan paling lambat akhir bulan berikutnya;
 - c. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila lebih dari satu dari laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 bulan berikutnya;
 - d. Skor 4 = skor prestasi 70% (tujuh puluh persen) apabila salah satu laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim pada 2 (dua) bulan berikutnya;
 - e. Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila lebih dari satu laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Paragraf 2

PPK SKPD

Pasal 28

- (1) Rumus TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- TPP = skor prestasi x harga satuan yang ditetapkan Standar Biaya Masukan.

- (2) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan persentase ketepatan waktu pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional ke BKAD terkirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
 - c. Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional ke BKAD terkirim pada 3 (tiga) bulan berikutnya.

Paragraf 3

**Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang,
Pengurus Barang Pembantu, Pembantu Pengurus Barang
dan Penyimpan Barang**

Pasal 29

- (1) Rumus TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- $$TPP = \text{skor prestasi} \times \text{harga satuan yang ditetapkan SBM}$$
- (2) Skor prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sesuai dengan persentase ketepatan waktu pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

- b. Skor 3 = skor prestasi 80% (delapan puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim setelah tanggal 10 bulan berikutnya dan paling lambat akhir bulan berikutnya;
- c. Skor 5 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila laporan bulanan berupa SPJ Fungsional, Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang Persediaan ke BKAD terkirim pada 2 (dua) bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Kota Madiun
Pasal 30

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Tim Harmonisasi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dipengaruhi oleh :

- a. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pemerintah Daerah untuk Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 31

Rumus pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan = (jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah + jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun) x harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan.

Bagian Keenam
Pegawai ASN Yang Melaksanakan Tugas sebagai
Perencana Perangkat Daerah

Pasal 32

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dipengaruhi oleh:
 - a. ketepatan waktu Laporan Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. persentase Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Ketepatan waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat diterima oleh Bappelitbangda pada tanggal 10 bulan berikutnya (N-1).
- (3) Persentase Progres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target rencana operasional program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja SKPD pada tahun berkenaan.
- (4) Komponen penerimaan TPP, dihitung sebagai berikut:
Perolehan 100% harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Masukan = 50% x harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Masukan (berdasarkan ketepatan waktu pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) + 50% x persentase Progres Tahapan Capaian Kinerja Operasional Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) x harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Masukan.

- (5) TPP pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberikan apabila syarat ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, yaitu melebihi waktu yang ditentukan, maka TPP pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai perencana, yaitu sebesar $50\% \times$ harga satuan sesuai besaran Standar Biaya Masukan tidak diberikan pada bulan berikutnya sampai dengan ketentuan tersebut terpenuhi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 33

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dipengaruhi ketepatan waktu pelaporan hasil lelang yang diterima oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Rumus Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
$$\text{TPP} = \text{skor prestasi} \times \text{jumlah paket pekerjaan yang telah selesai dilelang} \times \text{harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan.}$$
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Skor 1 = skor prestasi 100% (seratus persen) apabila melaporkan hasil lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah paket pekerjaan selesai dilelang dan berhasil menetapkan pemenang;

- b. Skor 2 = skor prestasi 90% (sembilan puluh persen) apabila melaporkan hasil lelang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah paket pekerjaan selesai dilelang dan berhasil menetapkan pemenang;
 - c. Skor 3 = skor prestasi 50% (lima puluh persen) apabila melaporkan hasil lelang, tetapi tidak berhasil menetapkan pemenang/gagal lelang dan PA/KPA mengusulkan lelang ulang.
- (4) Skor prestasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan bukti pengiriman data ketepatan waktu pelaporan hasil lelang yang diterima oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (5) Daftar Perhitungan Nominatif Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun sebagai dasar pengajuan surat permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

BAB VIII

RUMUS PENERIMAAN TPP

Pasal 34

- (1) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja = $\{(100\% \times \text{SKP terverifikasi} \times \text{besaran TPP beban kerja}) \times \% \text{ total skor prestasi kehadiran}\}$.
- (2) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dirumuskan sebagai berikut:
Penerimaan TPP berdasarkan Beban Kerja = $(100\% \times \text{SKP terverifikasi} \times \text{harga satuan yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan} \times \text{total skor prestasi kehadiran})$

- (3) Penghitungan penerimaan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dirumuskan sebagai berikut:

Penerimaan TPP berdasarkan Prestasi Kerja = $\{(70\% \times \text{capaian rencana aksi} \times \text{besaran TPP prestasi kerja}) + (20\% \times \text{tingkat serapan anggaran} \times \text{besaran TPP prestasi kerja}) + (10\% \times \text{penilaian perilaku kerja pegawai} \times \text{besaran TPP prestasi kerja})\}$.

BAB IX

PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 35

Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas kinerja dimaksud setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 36

Pembayaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas kinerja dimaksud setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 37

Pembayaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibayarkan setelah tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian Keempat
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Pasal 38

TPP berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan dengan cara melaksanakan kinerja terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran atas kinerja dimaksud setiap bulannya setelah tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Pembayaran TPP Bulan Desember
Pasal 39

- (1) Khusus untuk bulan Desember, TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibayarkan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Khusus untuk bulan Desember, TPP berdasarkan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi, TPP berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam
Pengajuan Pembayaran
Pasal 40

- (1) Pembayaran TPP hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran Belanja Pegawai yang tersedia dalam DPA SKPD atau DPPA SKPD.
- (2) Apabila melampaui batas pagu anggaran belanja pegawai yang tersedia pada DPA SKPD atau DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 41

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan SPP-LS.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembayaran TPP yang tercatat dalam daftar Pegawai ASN Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan.

- (3) Untuk Kelurahan, pembayaran TPP dilakukan melalui Kecamatan.
- (4) Untuk Sekolah, pembayaran TPP dilakukan melalui Dinas Pendidikan.
- (5) Untuk Puskesmas, pembayaran TPP dilakukan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 42

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran TPP Pegawai ASN, dan iuran BPJS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
 - b. Pegawai ASN Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
 - c. Pegawai ASN Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Potongan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar 1% (satu persen) dari penerimaan bersih TPP dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pembayaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja, TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi, dan TPP Pertimbangan Objektif Lainnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran TPP Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
 - b. Pegawai ASN Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen);
 - c. Pegawai ASN Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 43

- (1) SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP dilengkapi dengan:
 - a. Daftar nominatif TPP berdasarkan hasil perhitungan;
 - b. *Billing* PPh Pasal 21;
 - c. Surat setoran bukan pajak (SSBP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (apabila ada).
- (2) SPM-LS pemberian TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BKAD; dan
 - b. Lembar ketiga sebagai pertinggal bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, Pegawai ASN terkena mutasi antar Perangkat Daerah, maka ketentuan pembayaran TPP, sebagai berikut:
 - a. dalam hal pembayaran gaji Pegawai ASN bersangkutan dilakukan melalui Perangkat Daerah lama maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah lama, dengan menyertakan fotokopi daftar nominatif TPP pada Perangkat Daerah baru yang telah disahkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah baru;
 - b. dalam hal pembayaran gaji Pegawai ASN bersangkutan telah dilakukan melalui Perangkat Daerah baru maka pembayaran TPP dilakukan melalui Perangkat Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila Pegawai ASN dipromosikan atau mutasi pejabat/staf, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - a. dalam hal promosi pejabat yang dilantik/ditunjuk sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP sesuai dengan jabatan baru dibayarkan pada bulan pelantikan;
 - b. dalam hal promosi pejabat yang dilantik/ditunjuk setelah tanggal 15, maka TPP sesuai dengan jabatan baru dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila Pegawai ASN dimutasi, maka ketentuan pembayaran TPP sebagai berikut:
 - a. dalam hal mutasi antar Perangkat Daerah sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - b. dalam hal mutasi antar Perangkat Daerah setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
- (4) Apabila Pegawai ASN melaksanakan cuti besar keagamaan maka ketentuan pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagai berikut:
 - a. dalam hal cuti besar keagamaan dimulai sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
 - b. dalam hal cuti besar keagamaan dimulai setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1).
- (5) Apabila Pegawai ASN melaksanakan cuti melahirkan maka ketentuan pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagai berikut:
 - a. dalam hal cuti melahirkan dimulai sebelum atau pada tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.

- b. dalam hal cuti melahirkan dimulai setelah tanggal 15, maka TPP dibayarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1).
- (6) Dalam hal Pegawai ASN yang pindah keluar dari Pemerintah Daerah, maka pembayaran TPP yang bersangkutan disesuaikan dengan tanggal mulai berlaku Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai ASN dari Jabatan/Pekerjaan karena pindah tugas keluar dari Pemerintah Daerah.
 - (7) Dalam hal Pegawai ASN yang masuk ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun di Daerah berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atau surat keterangan yang berfungsi sama.
 - (8) Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. formasi Jabatan Fungsional yang belum dilantik dalam jabatannya diberikan 80% (delapan puluh persen) dari besaran sesuai aturan yang berlaku;
 - b. formasi Jabatan Fungsional yang sudah dilantik dalam jabatannya diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. formasi Jabatan Pelaksana diberikan 100% (seratus persen) dari besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Penundaan pembayaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja bagi Pejabat wajib lapor LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaporan setelah tanggal 31 Maret bagi wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan status laporan periodik;
 - b. pelaporan setelah 3 (tiga) bulan dari terhitung mulai tanggal dilantik bagi wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan status laporan khusus;
 - c. setelah wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Prestasi Kerja dapat dibayarkan;
 - d. wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang belum melaporkan, dibuktikan berupa daftar hasil lapor dari BKPSDM.

- (10) Penundaan pembayaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja bagi pejabat wajib lapor gratifikasi setiap bulan.
- (11) Penundaan pembayaran TPP Beban Kerja dan TPP Prestasi Kerja bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (12) TPP bagi Pegawai ASN yang terkena hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin ringan dipotong 10% selama 1 (satu) bulan.
 - b. Hukuman disiplin sedang dipotong 25% selama 6 (enam) bulan.
 - c. Hukuman disiplin berat dipotong 50% selama 12 (dua belas) bulan.
 - d. Pemotongan TPP sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c dimulai pada bulan berikutnya sejak penjatuhan hukuman disiplin.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai bulan Januari Tahun 2023.
- (2) Selain TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pegawai ASN pada Badan Pendapatan Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 9/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 30/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Maret 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001